



P U T U S A N
Nomor: 19/PID/2013/PT.MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RAHMAT JAUHAR alias MEMET.
Tempat lahir : Morotai Selatan.
Umur/tgl lahir : 20 tahun/ 03 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel.Tanah Tinggi,Kec.Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tamat).
- II. Nama lengkap : ISMAIL HUSAIN alias ISMAIL.
Tempat lahir : Ternate.
Umur/tgl lahir : 18 tahun/ 13 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lelong,Kel.Makasar Timur,Kec.Ternate Tengah
Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (belum tamat).

Para ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini berada didalam tahanan, dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 dan Terdakwa II sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate untuk Terdakwa I sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 dan terdakwa II sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 19/Pen.Pid/2013/PT.MALUT tanggal 16 Juli 2013 tentang penunjukan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 Juni 2013 Nomor: 76/Pid.B/2013/PN.Tte dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 NOMORREG.PERK: PDM-33/TERNA/Epp.1/03/2010 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I RAHMAAT JAUHAR Alias MEMET dan terdakwa II. ISMAIL HUSAIN Alias ISMAIL, BRIANS T. DJUGA Alias RIAN bersama-sama dengan saksi BRIANS T DJUGA Alias RIAN (saksi dijadikan terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013 sekitar pukul 02.30 wit (pagi) atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Toko Lim Celuler Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 9320 jenis Amstrong Black, 2 (dua) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 9220 jenis Davis, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih type 9300 jenis Kopler white, 2 (dua) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 jenis Gemini Black, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna ungu/Silver type 9360, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam /silver type 9300 jenis Bright Chrome CTN, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih/silver type 9790 jenis Bellagio white SS, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna abu-abu/silver type 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih/silver /abu-abu type 9800 jenis Torch, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih type 9900 jenis white beserta 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah HP Blackberry curve warna hitam type 9220, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve grey CTN hitam type 9300, 1 (satu) buah HP

Blackberry ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Bold warna hitam type 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 dan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam/silver type 9380 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **saksi korban INA SANJAYA**, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan didalam suatu tempat rumah atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya sekitar pukul 24.00 Wit saksi BRIANS sementara main Playstation (PS) dipasar rakyat terminal Gamalama, setelah main Playstation saksi BRIANS pergi main bilyard sampai di tempat bilyard saksi BRIANS bertemu dengan terdakwa I RAHMAT JAUHAR dan terdakwa I katakana kepada saksi BRIANS “sebentar tolong ngana antar terdakwa I di SMP Negeri I Ternate” dan sekitar pukul 02.00 wit, saksi BRIANS antar terdakwa I dengan motor ke depan SMP Negeri I. Sampainya di depan SMP Negeri I terdakwa I menyuruh saksi BRIANS tunggu terdakwa I, kemudian BRIANS melihat terdakwa I memanjat tembok toko yang berhadapan dengan SMP Negeri I tersebut. Didalam toko terdakwa I ambil sendok dan terdakwa I cungkil lemari kaca yang ada HP Blackberry dan terdakwa I ambil 20 HP Blackberry setelah terdakwa I ambil 20 HP terdakwa I kumpulkan semua HP tersebut dalam 1 dos terdakwa I menurunkan sebuah ds dengan tali dari lantai II toko tersebut, dan terdakwa I menyuruh BRIANS untuk bakar tali lalu BRIANS membakar tali dengan korek api sampai tali terputus. Kemudian terdakwa I keluar dari toko dan mengangkat dos tersebut. Dan terdakwa I menyuruh saksi BRIANS antar terdakwa I ke penginapan Losmen Family. Dalam perjalanan ke Losmen Family saksi bertanya

kepada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I “dalam dos itu apa” terdakwa I menjawab “HP” dalam perjalanan terdakwa I dan BRIANS bertemu dengan terdakwa II dan BRIANS menyuruh terdakwa I pindahkan dos tersebut ke terdakwa II. Dan sebuah dos tersebut selanjutnya di bawah oleh terdakwa II menuju Losmen Family. Sampainya di Losmen Family terdakwa I membuka dos tersebut dan terdakwa I berikan 1 buah HP Blackberry warna putih ke BRIANS dan terdakwa I juga berikan 1 buah HP Blackberry warna hitam kepada terdakwa II. Setelah saksi BRIANS dapat HP yang terdakwa I berikan BRIANS pun mau pulang namun terdakwa I katakan kepada BRIANS tolong antar terdakwa I ke Pelabuhan Bastiong dan BRIANS pun mengantarkan terdakwa I ke Pelabuhan Bastiong sampai di Pelabuhan Bastiong BRIANS melihat terdakwa I menjual 1 buah HP dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hasil jualan 1 buah HP tersebut terdakwa I berikan BRIANS Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa II juga menjual HP Blackberry sebanyak 12 buah di Pasar Kota Baru dengan harga seluruhnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 19 Juni 2013 NO. REG.PERK : PDM-33/TERNA/Ep.1/03/2013 telah menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT JAUHAR Alias MEMET dan Terdakwa II ISMAIL HUSAIN Alias ISMAIL, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RAHMAT JAUHAR Alias MEMET dan Terdakwa II ISMAIL HUSAIN Alias ISMAIL, berupa pidana penjara

masing - ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing selama 3 Tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 9320 jenis Amstrong Black, 2 (dua) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 9220 jenis Davis, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih type 9300 jenis Kopler white, 2 (dua) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 jenis Gemini Black, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna ungu/Silver type 9360, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam /silver type 9300 jenis Bright Chrome CTN, 1 (satu) buah HP BlackberryBold warna putih /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih/silver type 9790 jenis Bellagio white SS, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna abu-abu/silver type 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih/silver /abu-abu type 9800 jenis Torch, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih type 9900 jenis white beserta 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah HP Blackberry curve warna hitam type 9220, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve grey CTN hitam type 9300, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam type 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 dan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam/silver type 9380, Dikembalikan kepada Toko Lim Celluler Melalui Saksi Antony ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Juni 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I RAHMAT JAUHAR Alias MEMET dan Terdakwa II ISMAIL HUSAIN Alias ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RAHMAT JAUHAR Alias MEMET dan Terdakwa II ISMAIL HUSAIN Alias ISMAIL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 9320 jenis Amstrong Black, 2 (dua) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 9220 jenis Davis, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih type 9300 jenis Kopler white, 2 (dua) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 jenis Gemini Black, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna ungu/Silver type 9360, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam /silver type 9300 jenis Bright Chrome CTN, 1 (satu) buah HP BlackberryBold warna putih /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih/silver type 9790 jenis Bellagio white SS, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna abu-abu/silver type 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih/silver /abu-abu type 9800 jenis Torch, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih type 9900 jenis white beserta 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah HP Blackberry curve warna hitam type 9220, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve grey CTN hitam type 9300, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitamtype 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 dan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam/silver type 9380, **Dikembalikan kepada Toko Lim Celluler Melalui Saksi Antony ;**
6. Membebaskan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut terdakwa II telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 02 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaanBanding Nomor: 04/Akta.Pid/2013/PN.Tte. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2013 dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 04/Akta.Pid/2013/PN.Tte ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 09 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2013 melalui Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 04/Akta Pid/2013/PN.Tte.;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa II tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Juli 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 23 Juli 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa II pada tanggal 22 Juli 2013

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tanggal 08 Juli 2013 Nomor : W28-U2/1498/HK.01 / VII/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa II telah diberi

kesempatan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate terhitung mulai tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding (terdakwa II) didalam memori bandingnya bertanggal 08 Juli 2013 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat atau terlalu berat dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 363 (1) KUH Pidana dengan alasan bahwa terdakwa II masih termasuk anak sesuai dengan bukti pengantar akta kelahiran dari lurah tanggal 03 Juli 2013 dan juga terdakwa Brian T. Djuga alias Rian sebagai terdakwa dalam perkara yang terpisah di pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan oleh karena itu memohon agar pengadilan tingkat banding menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada terdakwa II (pembanding);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya bertanggal 15 Juli 2013 yang di terima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 23 Juli 2013 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa terdakwa II (pembanding) tidak termasuk anak dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan dan oleh karena itu memohon agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secaraseksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 76/Pid.B/2013/PN.Tte tanggal 26 Juni 2013 dan memori

banding...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari terdakwa II serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II (pembanding) akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II adalah karena terlalu berat dan akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau mengurangi pidana terhadap terdakwa II dengan alasan dan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa II tidak termasuk anak, akan tetapi peranan terdakwa II dalam kejadian perkara ini hanya mengantarkan barang yang telah diambil terlebih dahulu oleh terdakwa I (Rahmat Jauhar alias Memet) ke Losmen Famili dan terdakwa II tidak atau belum menikmati hasil perbuatannya karena 2 (dua) buah HP yang diberikan terdakwa I kepada terdakwa II kemudian disita oleh Polisi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adil dan patut apabila terdakwa II dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 76/Pid.B/2013/PN.Tte tanggal 26 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II sedangkan selebihnya harus dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa II (pembanding) dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 363 (1) ke - 3,4,5 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 76 / Pid.B / 2013 / PN.Tte tanggal 26 Juni 2013, dengan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II/Pembanding sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I RAHMAT JAUHAR alias MEMET dan terdakwa II : ISMAIL HUSAIN alias ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dengan pemberatan.”
 2. Menjatuhkan pidana kepada *terdakwa II* tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : *1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;*
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa II tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 9320 jenis Amstrong Black, 2 (dua) buah HPBlackberry Curve warna hitam type 9220 jenis

Davis ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Davis, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna putih type 9300 jenis Kopler white, 2 (dua) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 jenis Gemini Black, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna ungu/Silver type 9360, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam /silver type 9300 jenis Bright Chrome CTN, 1 (satu) buah HP BlackberryBold warna putih /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih/silver type 9790 jenis Bellagio white SS, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna abu-abu/silver type 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih/silver /abu-abu type 9800 jenis Torch, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna putih type 9900 jenis white beserta 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah HP Blackberry curve warna hitam type 9220, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam /silver type 9790, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve grey CTN hitam type 9300, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam type 9780, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam type 8520 dan 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna hitam/silver type 9380, **Dikembalikan kepada Toko Lim Celluler Melalui Saksi Antony ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa II untuk kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar R. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU tanggal 28 Agustus 2013 oleh kami AMAN BARUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,TAHAN SIMAMORA, SH. dan SUWISNU, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

TTD

TTD

1. TAHAN SIMAMORA, SH.

AMAN BARUS, SH.MH.

TTD

2. SUWISNU, SH.MH

PANITERA PENGGANTI :

TTD

HASAN, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

TTD

AGUNG RUMEKSO, SH.,M.Hum
NIP. 19580819 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)